



P U T U S A N

Nomor 353/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Andi Bungawali binti A. Amiruddin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman (Dekat TK Dharma Wanita Simboro). No. 18 Kelurahan Simboro. Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Abdul Rajab Bailako, SE bin H. Bailako, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sul-Bar, tempat tinggal di BTN Legenda Blok L No. 7, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 353/Pdt.G/2015/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kabupaten Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 974/42/XI/2007 tanggal 06 Januari 2014;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai;

Hal. 1 dari 5 Putusan Nomor 353/Pdt.G/2015/PA. Mmj.



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 tahun lamanya sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. Aqilha Ramadhani Wali binti Abdul Rajab Ballako, umur 5 tahun; 2. Indriani Oktawali binti Abdul Rajab Ballako, umur 3 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak seminggu setelah menikah tepatnya bulan Februari 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah walau hanya masalah sepele bahkan sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
7. Bahwa disamping itu Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dimana Tergugat sering memukul Penggugat jika Tergugat sedang marah namun Penggugat masih bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya;
8. Bahwa yang paling menyakitkan hati Penggugat karena pada bulan Maret 2013 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nurwati;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember 2014 disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan kelakuan Tergugat dimana Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nurwati yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aqilha Ramadhani Wali binti Abdul Rajab Ballako dan Indriani Oktawali binti Abdul Rajab Ballako masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya sehingga Penggugat mohon agar kedua anak

Hal. 2 dari 5 Putusan Nomor 353/Pdt.G/2015/PA. Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat tersebut dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalii-dalii di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Andi Bungawali binti A. Amiruddin) dengan Tergugat (Abdul Rajab Ballako, SE bin H. Ballako) putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Aqilha Ramadhani Wali binti Abdul Rajab Ballako, umur 5 tahun; 2. Indriani Oktawali binti Abdul Rajab Ballako, umur 3 tahun diberikan kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 Desember 2015 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 08 Januari 2016 Penggugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas:

Hal. 3 dari 5 Putusan Nomor 353/Pdt.6/2015/PA. Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami Hairil Anwar, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Yusuf Bahrudin, S.H.I. dan Mansur, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Muh. Jafar, BA sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd,

ttd,

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Hairil Anwar, S.Ag

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd,

ttd,

Mansur, S.Ag.

Muh. Jafar, BA

Hal. 4 dari 5 Putusan Nomor 353/Pdt.6/2015/PA. Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

Hal. 5 dari 5 Putusan Nomor 353/Pdt.6/2015/PA. Mmj.